

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Deskripsi Zakat

Zakat secara linguistik memiliki makna *nama'* (subur, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (suci), *barakah* (kerkahan), dan *tazkiyah, tathhir* (mensucikan jiwa dan harta). Di lain sisi zakat menurut *syara'* ialah kadar harta yang wajib dikeluarkan dan sudah ditetapkan oleh Allah SWT pada tiap-tiap umat muslim yang mampu dalam meraih keridhaan Allah SWT, untuk menyucikan jiwa orang yang membayar zakat (muzakki) dan membebaskan beban orang yang memerlukan (mustahik).¹⁸

Mazhab Maliki menuturkan bahwa zakat ialah bagian khusus dari Dana Khusus yang sudah mencapai nisab (batas jumlah wajib zakat) yang akan dikeluarkan dan ditasarufkan pada mereka yang berhak menerima zakat, jika kepunyaan itu sudah mencapai hawl atay setahun. Kecuali hasil pertambangan dan pertanian. Mazhab Hanafi mendeskripsikan zakat sebagai harta khusus dari harta yang khusus milik orang-orang khusus yang ditentukan oleh Syariah untuk Allah SWT. Imam Syafi'i mengilustrasikan Zakat dengan cara tertentu, yang berarti pembebasan dari harta benda atau tubuh dengan cara khusus. Dan madzah Hambali menilustrasikan Zakat sebagai adalah hak untuk dikecualikan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu.¹⁹

Berlandaskan deskripsi-deskripsi di atas, maka zakat ialah menyucikan diri, jiwa dan harta dari sifat kikir dan bakhil. Maknanya, orang yang menunaikan zakat sudah menyucikan diri dan jiwanya dari penyakit keserakahan dan menyucikan hartanya dari hak orang lain.

¹⁸ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan relasi Verukal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 145-147.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Sebagai Mazhab*, 83-84.

b. Landasan Hukum Zakat

Zakat ialah satu dari sekian rukun islam yang wajib di tunaikan. Seseorang yang menunaikan zakat bisa mempererat relasi antara hamba pada Allah SWT dan relasi dengan sesama manusia. Dan juga ada landasan hukum perihal zakat, yakni:

1. Al-Qur'an

Landasan hukum zakat di dalam Al-Qur'an diantaranya firman Allah SWT berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” (QS Al-Baqarah [2]: 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu menyucikan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”. (QS At-Taubah [9]: 103)²⁰

Dalam ayat diatas memaparkan bahwa diwajibkan untuk tiap-tiap umat islam untuk menunaikan zakat dengan tujuan harta yang dikeluarkan untuk mensucikan diri dari sifat kikir dan dosa, dan memperbanyak pahala.²¹

²⁰ H. Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: QultumMedia, 2008), 5.

²¹M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 6.

2. Hadits

Selain ayat-ayat al-Qur'an diatas zakat juga diterangkan dalam hadist Nabi SAW. Terjemahan Hadits riwayat Ibnu Abbas RA, yang maknanya:

“Rasulullah bersabda: Bahwa Allah SWT mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan pada orang-orang fakir mereka”. (HR. Ibnu Abbas RA)²²

Terjemahan hadits riwayat Bukhori Muslim, yang maknanya:

“Rasulullah SAW bersabda:” (agama) islam didirikan atas lima hal, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad ialah hamba dan utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitulloh, dan puasa Ramadhan”. (HR. Bukhori Muslim RA).²³

Berlandaskan hadist di atas, dinyatakan bahwa diwajibkan zakat berupa sejumlah harta khusus dari harta khusus yang diberikan pada orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat khusus.²⁴

c. Syarat Zakat

Zakat memiliki ketentuan yang legal. Untuk konveksi ulama', ketentuan atau syarat berzakat ialah Islam, baligh dan berakal, merdeka, milik penuh, meraih nishab, haul, dan lebih dari kebutuhan pokok. Ada pula ketentuan sahnya pula untuk konvensi mereka ialah Hasrat yang menyertai implementasi zakat.

1) Syarat wajib zakat

Ketentuan harus zakat ialah kefarduannya, yakni memuat:

a) Islam

Seseorang yang semenjak lahir tidak memeluk agama Islam, maka tidak diwajibkan atasnya untuk berzakat. Di lain sisi orang yang sudah murtad, jika saat dia masih memeluk agama

²² H. Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Jakarta: Bima Sejati, 2012), 56.

²³ Tholhah Ma'ruf, dkk, *Fiqh Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlusunnah*, (Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr), 216.

²⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 14.

islam maka dia diwajibkan untuk menunaikan zakat, hingga kewajiban zakatnya tidak gugur dengan sebabnya murtad.²⁵

b) Baligh dan berakal

Kewajiban berzakat tidak diwajibkan pada anak kecil dan orang gila terkecuali untuk menunaikan zakat fitrah.²⁶

c) Merdeka

Kebebasan dari perbudakan ialah nikmat yang amat besar dari Allah SWT. Itu memungkinkan seseorang untuk dimuliakan, hidup seperti yang pantas didapatkan, dan memiliki banyak hal. Dalam hal ini, Allah SWT mewajibkan zakat pada tiap-tiap orang merdeka yang sudah mencapai Nisab.²⁷

d) Milik penuh

Milik penuh, yakni dipunyai oleh perorangan ataupun secara kelompok. Menurut mazhab Syafi'i milik ialah dipunyai secara penuh. Maka, jika kepemilikannya belum sempurna tidak diwajibkan zakat. Di lain sisi menurut mazhab Hanafi ialah harta yang tidak sedang dikuasai dan bisa dipergunakan oleh pemiliknya, seperti hilang atau dicuri, diwajibkan berzakat sebab tidak dipunyai secara penuh. Mazhab Hanbali mengartikan zakat ialah hak wajib yang ada pada harta khusus untuk sekelompok orang khusus, dan waktu khusus juga.²⁸

e) Meraih nishab

Nishab ialah ukuran yang dipakai secara hukum Islam untuk mempermudah dalam menunaikan zakat. Jika harta yang dipunyainya belum meraih nishab yang sudah ditentukan, maka harta itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.²⁹

²⁵ Wahbab Al-Zuhayly, *Zakat Kajian sederet Mazhab*, 98.

²⁶ Wahbab Al-Zuhayly, *Zakat Kajian sederet Mazhab*, 98.

²⁷ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 11.

²⁸ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 39.

²⁹ Wahbab Al-Zuhayly, *Zakat Kajian sederet Mazhab*, 110.

f) Haul

Syarat haul tidak berlaku untuk zakat tanaman (hasil pertanian), buah-buahan, harta karun/temuan (*rikaz*) dan setipenya, sebab zakatnya dikeluarkan pada saat mendapatnya tanpa menunggu haul.³⁰

g) Lebih dari kebutuhan pokok

Harta ialah kelebihan dari nafkah untuk kebutuhan pokok muzakki dan keluarganya. Maknanya, bahwa muzakki harus sudah meraih batas kecukupan hidup, maka jika belum bisa mencukupi dan berada di bawah batas itu tidak diwajibkan zakat untuk mereka.³¹

2) Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

a) Niat

Para ulama' fiqih menyetujui penetapan Hasrat sebagai syarat sah untuk mengamalkan zakat. Mengedepankan hasrat saat membayar zakat adalah sah. Tapi nyatanya, keinginan untuk berzakat tidak perlu secara eksplisit disebutkan. Sebab walaupun hasrat diuji dalam hati, tapi hasrat selalu sah untuk agama. Tapi sebelum harta itu berpindah tangan, Anda harus memprioritaskan keinginan dan hasrat Anda.

b) Tamlik (Memindahkan kepemilikan harta pada penerimanya)

Tamlik jadi ketentuan dilakukannya implementasi zakat., yakni kasih pada mustahiq, dengan itu seorang tidak boleh mempartisikan makan pada mustahiq kecuali dengan jalur tamlik.³²

d. Waktu Pelaksanaan Zakat

Kewajiban zakat termasuk dalam klasifikasi *Wajib Faur* (segera), sehingga kewajiban zakat harus segera dipenuhi jika memungkinkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak Mustahiqqin. Dalam hal ini

³⁰ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, 43.

³¹ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 15.

³² Wahbab Al-Zuhayly, *Zakat Kajian sederet Mazhab*, 114-118.

adalah dosa untuk menunda pemenuhan zakat, kecuali pada saat yang sama penundaan dilakukan menunggu keberadaan Mustahiqqin yang memiliki relasi keluarga dengannya, tetangganya, Mustahiqqin yang lebih kerabat yang memerlukan atau Mustahiqqin yang lebih saleh. Di lain sisi, Zakat Fitrah termasuk klasifikasi *wajib Muwassa'* (longgar), yakni malam hari menjelang hari raya Idul Fitri dan sianginya.

Sejumlah hal yang menjadi standar dalam memungkinkan dan tidaknya pembayaran zakat ada tiga hal, yakni:

- a) Eksistensi harta di tempat muzakki (orang yang menunaikan zakat)
- b) Adanya para mustahiqqin
- c) Jatuh tempo untuk asset zakat yang dipiutang dan bisa ditagih.³³

e. Jenis-Jenis Zakat

Zakat memuat dua macam, yakni:

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah atau zakat *an-nafs* yang memiliki makna mrnyucikan jiwa di penghujung bulan Ramadhan dengan mengeluarkan beberapa bahan pokok sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan dan sebagai penyucian pikiran dan jiwa dari sejumlah hal yang mengotori ibadah puasa selaras dengan prosedur-prosedur khusus yang ditentukan oleh syariat Islam.

Zakat fitrah wajib untuk semua muslim merdeka. Zakat dikeluarkan pada malam Idul Fitri, paling lambat sebelum salat Idul Fitri. Zakat fitrah ialah kewajiban untuk tiap-tiap muslim. Ukuran saat membayar zakat fitrah tidak boleh kurang dari 1 sha' (2,4 kg, dibulatkan menjadi 2,5 kg). bahan makanan pokok yang diberikan pada saat membayar Zakat Fitrah ialah kebutuhan pokok di suatu daerah dengan nilai yang sesuai.³⁴

³³ A. Muntaha AM, *Fiqh Zakat*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2012), 19-20.

³⁴ Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 147.

Syarat wajib zakat fitrah, yakni:

a) Islam

Orang yang belum masuk Islam (kafir) tidak wajib membayar zakat fitrah. Tapi, ia wajib membayar zakat fitrah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi yang memeluk agama Islam.

b) Merdeka

c) Menemukan bagian akhir bulan Ramadhan dan bagian awal bulan Syawal

Anak yang lahir setelah matahari terbenam pada malam Idul Fitri atau yang meninggal sebelum matahari terbenam tidak wajib membayar zakat fitrah. Juga, semua anak yang lahir sebelum matahari terbenam atau yang meninggal setelah matahari terbenam harus membayar zakat fitrah.

d) Memiliki kelebihan harta

Memiliki kelebihan untuk biaya hidup baik untuk dirinya ataupun orang-orang yang wajib dinafkahnya pada siang dan malam hari raya idul fitri. Jika belum mencukupi, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, walaupun masih memiliki makanan yang dipersiapkan untuk hari raya.³⁵

2. Zakat harta (*Mal*)

Secara linguistik, *mal* bermakna kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan. Menurut istilah, *mal ialah* segala sesuatu yang bisa dipunyai atau dikuasai dan bisa dipakai atau dimanfaatkan sebagaimana lazimnya.³⁶ Zakat mal ialah zakat yang dikeluarkan dari harta khusus, dengan kadar yang sudah ditentukan. Berikut ini ialah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni:

a. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak ialah satu dari sekian harta tertvital bagi umat manusia, yang dengannya harta

³⁵ Tholhah Ma'ruf, dkk, *Fiqh Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlusunnah*, (Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr), 238-239.

³⁶ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2011), 15.

benda lain dihargai. Sehubungan dengan hal itu, emas dan perak dikenakan zakat menurut Nishab dan Khaul. Emas dan perak juga memiliki nisab zakat yang setara dengan 20 dinar atau 200 dirham. Dan saat kepemilikan emas dan perak mereka mencukupi nisab, mereka wajib membayar zakat 2,5%.³⁷

b. Zakat Surat Berharga (Saham/Investasi/Obligasi)

Zakat juga diwajibkan untuk surat berharga yang mencukupi satu nishab, seperti saham, obligasi dan investasi. Jumlah zakat dan syarat zakat surat berharga sama dengan zakat emas dan perak. Zakat investasi ialah zakat atas harta yang harus dikeluarkan dari hasil investasi, seperti gedung dan mobil sewaan. Pembayaran zakat ialah 5% dari pemasukan kotor dan 10% dari pemasukan bersih.

c. Zakat Profesi / Zakat Pemasukan

Zakat profesi / Pemasukan, yakni zakat yang didapat lewat pekerjaan atau keahlian profesional seseorang yang mendapat pemasukan dan sudah mencukupi satu nishab. Tingkat profesional zakat, senilai 2,5% dari total pemasukan.³⁸

b. Zakat Tabungan

Zakat tabungan ialah aset simpanan berupa uang, baik dalam wujud simpanan, deposito dan sejenisnya dan sudah mencukupi satu nishab dan haulnya. Nishab zakat tabungan sama dengan nishab zakat emas dan perak. Dalam hal ini, jumlah minimal nishab atau tabungan yang harus dimiliki tidak kurang dari 85 gram emas. Jumlah zakat yang harus ditarik dari tabungan ialah 2,5%. Dan haul, yakni waktu untuk menyimpan tabungan selama setahun.³⁹

³⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi*, (Semarang: Bima Sejati, 2012), 66.

³⁸ Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 53.

³⁹ Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, 72.

c. Zakat Tijarah (Perdagangan)

Zakat tijarah /perdagangan ialah transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang untuk mendapat keuntungan. Semua harta benda yang diperjualbelikan, baik emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, ternak ataupun harta lain seperti kain, kerajinan tangan, dan lain-lain, wajib diselesaikan dengan zakat.⁴⁰

Dan juga ada nishab zakat perdagangan ialah 20 dinar atau 85 gram emas atau 200 gram perak. Jika penjualan barang dagangan itu sempurna, maka pemilik barang wajib menghitungnya menurut nilai tukar negaranya. Saat jumlahnya memenuhi satu nisabnya (85 gram emas), wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jika tidak mencukupi satu nishab, maka tidak perlu mengeluarkan zakat perdagangan.⁴¹

d. Zakat Hasil Pertanian

Para ulama sepakat bahwa zakat pertanian hanya wajib pada kurma, gandum, jagung, dan anggur. Tapi, ada perbedaan pendapat perihal kewajiban zakat untuk tanaman non-pokok seperti jahe, kunyit, buah-buahan dan sayuran selain anggur dan kurma.

Proporsi zakat pertanian dan perkebunan ditentukan oleh sistem irigasi yang dipakai dalam pertanian atau perkebunan, yakni:

- a) Jika tanah irigasi gampang ditentukan oleh curah hujan, sungai, mata air, dan sebagainya (lahan tadah hujan), proporsi zakat pertanian ialah 10% dari produk pertanian.
- b) Di lain sisi, jika lahan irigasi memakai alat lain (bendungan irigasi), persentase zakat pertanian ialah 5% dari hasil pertanian.⁴²

⁴⁰ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 95.

⁴¹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 99-103.

⁴² M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 89.

e. Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak seperti unta, kerbau, dan kambing dengan sederet variannya ialah *ijma'*. Hewan ternak yang dikenal zakat diantaranya ialah unta, sapi dan kambing.⁴³

1. Nishab zakat unta

- a) Nishab zakat unta 4-9 ekor, zakatnya seekor kambing berusia satu tahun lebih atau kambing benggala, seperti kibas atau biri-biri berusia satu tahun.
- b) Nishab zakat unta 10-14 ekor, zakatnya 2 ekor kambing betina, dan jika jumlah hewan ternak bertambah lima ekor unta, maka zakatnya bertambah seekor kambing betina.
- c) Nishab zakat unta 25-35 ekor, zakatnya seekor anak unta betina umur 1-2 tahun atau seekor anak unta jantan umur 2-3 tahun.
- d) Nishab zakat unta 36-45 ekor, zakatnya seekor anak unta betina umur 2-3 tahun.
- e) Nishab zakat unta 46-60 ekor, zakatnya seekor unta betina umur 3-4 tahun.
- f) Nishab zakat unta 61-75 ekor, zakatnya seekor unta betina 4-5 tahun.
- g) Nishab zakat unta 76-90 ekor, zakatnya 2 ekor unta betina umur 2-3 tahun.
- h) Nishab zakat unta 91-120 ekor, zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 3-4 tahun.
- i) Nishab zakat unta lebih dari 120 ekor, maka tiap-tiap 40 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina umur 2-3 tahun dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya seekor unta betina umur 3-4 tahun.

2. Nishab zakat sapi

- a) Nishab sapi 30-39 ekor, dalam keadaan digembalakan dan sudah satu haul, maka zakatnya seekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun.

⁴³ Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, Erlangga, 33-37.

- b) Nishab sapi 40-59 ekor, zakatnya seekor sapi betina umur 2 tahun.
 - c) Nishab sapi 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi umur 1 tahun.
 - d) Nishab sapi 70-99 ekor, zakatnya seekor sapi betina umur 2 tahun.
 - e) Nishab sapi 100-109 ekor, zakatnya seekor sapi betina umur 2 tahun dan 2 ekor sapi jantan umur 1 tahun.
 - f) Nishab sapi 110-119 ekor, zakatnya 2 ekor sapi betina umur 2 tahun dan seekor sapi jantan umur 1 tahun.
 - g) Nishab sapi 120 ekor, zakatnya 3 ekor sapi betina umur 2 tahun atau 4 ekor sapi umur 1 tahun.
 - h) Dan jika jumlahnya bertambah, maka tiap-tiap 30 ekor zakatnya seekor sapi umur 1 tahun dan tiap-tiap 40 ekor zakatnya seekor sapi betina umur 2 tahun.
3. Nishab zakat kambing
- a) Kambing tidak harus dikeluarkan zakat sampai mencukupi jumlah 40 ekor. Wajib zakat satu kambing betina, jika jumlah kambingnya ialah 40-120 dan mencukupi satu haul.
 - b) Wajib zakat dua ekor kambing betina jika nishab zakat kambing ialah 121-200.
 - c) Wajib zakatnya tiga ekor kambing betina jika nisab zakatnya 201-300 ekor kambing. Dan untuk tiap-tiap 100 ekor zakatnya ialah seekor kambing betina berumur satu tahun dari jenis kambing biasa yang berumur dua tahun.
 - d) Jika hanya ternak kambing jantan, zakat bisa dilakukan dengan kambing jantan. Dan jika anda memiliki beberapa ekor kambing, sebagian jantan dan sebagian betina, atau semua betina, zakat bisa

dilakukan dengan kambing jantan dan juga dengan kambing betina.⁴⁴

i. Zakat Rikaz (Harta Karun)

Zakat Rikaz ialah Emas dan perak yang ditanam dengan sengaja oleh orang-orang Jahiliyah (sebelum masuk Islam) atau lebih umum dijumpai harta karun yang sudah lama terpendam. Jika dijumpai harta tersembunyi berwujud emas atau perak, wajib dikeluarkan zakatnya 1,5 atau 20%.

Zakat Rikaz tidak perlu menunggu setahun (Haul). Zakat dibayarkan saat harta dijumpai. tapi, jika harta itu dijumpai di sebuah properti dengan pemiliknya, Anda harus memeriksanya terlebih dahulu sebab pemilik properti mungkin sengaja menyembunyikan harta itu. Tidak seperti menjumpai harta karun di tengah lautan atau hutan belantara, penemunya memiliki hak untuk harta karun.⁴⁵

j. Zakat Ma'din (Barang Tambang)

Zakat komoditas tambang berlaku jika komoditas tambang berwujud emas atau perak. Pasca mencukupi satu nishab, wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Zakat ditunaikan saat mendapat barang tambang dan tidak harus menunggu haulnya.⁴⁶

f. Mustahiq Zakat

Mustahiq bersumber dari kata *haqqa yahiqqu hiqqan wa hiqqotan* yang maknanya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiq isim fail dari *istahaqqa yastahiqqu, istihqaq* maknanya yang berhak atau yang menuntut hak.⁴⁷ Kalangan yang berhak menerima zakat antara lain ialah:

1. Fakir dan Miskin

Menurut pemikiran Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah fakir, yakni orang yang tidak memiliki

⁴⁴ Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, Erlangga, 86-89.

⁴⁵ Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 233.

⁴⁶ Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, 233.

⁴⁷ Maman Abdurrahman, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung: Humaniora, 2011), 189.

pekerjaan dan berkehidupan di bawah standar hidup minimal. Di lain sisi miskin, yakni orang yang memiliki pekerjaan, tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga.⁴⁸

2. Amil

Amil, yakni orang yang bekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mencatat, menghimpun, menjaga, dan mentasarufkan pada para mustahik zakat. Sehubungan dengan hal itu, syarat amil zakat ialah baligh, berakal, Islam, Amanah, dan paham hukum zakat.

Dan juga ada syarat agar para amil mendapatkan bagian dari zakat ialah mereka menjalankan tugas yang sudah ditetapkan itu. Selain berhak menerima zakat, mereka juga berhak mendapatkan gaji dari zakat selaras dengan UMR (upah minimum regional), atau ada kesepakatan para amil dengan pemerintah untuk gaji lainnya asalkan transparan. Tapi, dianjurkan mereka mendapatkan gaji yang sesuai.⁴⁹

3. Muallaf

Muallaf, yakni orang yang baru memeluk agama Islam dengan harapan imannya kuat dan tidak goyah sesudah masuk Islam.⁵⁰ Memberikan penyuluhan, bimbingan dan motivasi pada muallaf sangat diperlukan agar mereka tidak terus-menerus menjadi mustahik, tapi pada suatu saat mereka agar menjadi muzakki.⁵¹

Dan juga ada muallaf yang masuk Islam berhak atas zakat. Mereka diberikan zakat dengan maksud

⁴⁸ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pengalokasian Zakat Lewat Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, No. 1(2017): 134-135.

⁴⁹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 161.

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Satu dari sekian Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 96-98.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Satu dari sekian Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 96-99.

agar perhatian, yang mana perhatian itu memiliki sejumlah alasan, yakni:

- a) Mereka baru saja masuk Islam, sehingga keimanan mereka pada Islam masih lemah. Sehubungan dengan hal itu, mereka perlu menerima sebagian zakat dan menjadi lebih mau menerima Islam.
- b) Muallaf yang masuk Islam dan memiliki kemauan yang kuat untuk masuk Islam. Itulah sebabnya mereka yang memiliki semangat dalam beragama islam perlu diberi zakat untuk meningkatkan rasa suka pada Islam.
- c) Muslim yang menjaga perbatasan negara Muslim dan membela Muslim dari serangan orang-orang kafir dan musuh lainnya. Oleh sebab itu, mereka perlu diberi zakat untuk menguatkan mereka dan mendorong mereka untuk terus berjuang.
- d) Umat Islam yang membantu negara mengelola zakat dari umat Islam lainnya yang tidak mampu merawat para pekerja atau pengelola zakat di negara itu. Mereka menerima sebagian zakat sebab umat Islam memerlukan jasa mereka.⁵²

4. Riqab

Riqab, yakni seseorang yang masih diperbudakan dan yang ingin melepaskan dirinya dari ikatan riqab (perbudakan). Diantaranya, Tuan yang sudah menjanjikan pada seorang budak untuk bisa dibebaskan dengan cara membayar sejumlah khusus dan budak yang belum dijanjikan oleh tuannya untuk bisa memerdekakan dirinya.⁵³

5. Gharimin

Al-Gharimin (orang-orang yang berhutang), yakni orang-orang yang memiliki hutang. Kelompok ini terpartisi menjadi dua, yakni:

- a) Orang yang meminjam uang dan belum mampu melunasinya untuk dirinya sendiri atau

⁵² El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 167.

⁵³ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pengalokasian Zakat Lewat Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, No. 1(2017): 136.

keluarganya. Termasuk juga orang-orang yang secara tidak sadar harus berhutang, misalnya saat orang merusak atau membuang sesuatu. Sehubungan dengan hal itu, orang itu menerima zakat dengan nilai yang memungkinkan dia untuk melunasi hutangnya dengan syarat-syarat berikut:

- (1) Seseorang yang berhutang tidak boleh menerima zakat jika ia memerlukan uang atau barang untuk melunasi utangnya. Jika orang itu memiliki harta untuk melunasi utangnya, maka dikeluarkan zakatnya hanya untuk melunasi sisa utangnya.
 - (2) Zakat bisa diberikan oleh orang yang berhutang untuk melakukan hal-hal yang taat atau halal, seperti haji, perkawinan, pendirian sekolah, dan lain-lain. Zakat tidak boleh diberikan kepadanya jika dia meminjam uang untuk keperluan maksiat, seperti membeli obat-obatan terlarang atau hal-hal terlarang lainnya. sebab memberinya zakat sama dengan membantunya melakukan maksiat.
 - (3) Sebab dia tidak membutuhkannya sebelum diberikan, maka hutangnya harus dilunasi pada saat itu.⁵⁴
- b) Mereka yang berhutang untuk meningkatkan suasana *dzatil batin*, yakni mereka yang meminjam sejumlah harta yang dipakai untuk meningkatkan relasi antara dua faksi yang berlawanan. Sebab takut konflik akan muncul antara dua kelompok atau dua manusia yang sedang berseteru, dan dia meminjam uang untuk meredakan konflik. Sehubungan dengan hal itu, penghutang jenis ini bisa menerima dana zakat dari bagian gharimin (orang yang berhutang) terlepas dari apakah orang yang mencari penyelesaian itu kaya atau miskin. Begitu pula dengan orang yang meminjam uang untuk kepentingan bersama, seperti membangun masjid, jembatan, madrasah, dan lain-lain.

⁵⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 167-169.

Sehubungan dengan hal itu, orang yang mengambil pinjaman itu berhak menerima sebagian zakat untuk menutupi hutangnya. Orang yang berhutang seperti itu menerima zakat selama hutangnya masih ada. Jika hutang itu dibayar dengan uang sendiri, atau jika ia membayarnya terlebih dahulu dari hartanya sendiri, maka ia tidak bisa menerima zakat karena ia tidak punya uang.⁵⁵

6. Fi sabilillah

Fi sabilillah, yakni jalan yang baik berupa amal ataupun keyakinan yang bisa menuju kita pada keridhoan Allah SWT. Sejarah perkembangan makna sabilillah memiliki 3 makna, yakni:

- a) Memiliki makna pedang, pertahanan dan keamanan agama Islam
- b) Memiliki makna untuk kepentingan agama Islam
- c) Dan memiliki makna kemaslahatan dan kepentingan umum

Para pejuang fi sabilillah (orang-orang yang berjuang ataupun berperang di jalan Allah SWT), dan mereka yang tidak mendapatkan gaji dari negara juga boleh diberi dari bagian zakat meskipun mereka termasuk golongan orang kaya, sebab sebagai dorongan untuk mereka untuk tetap berjuang.⁵⁶

7. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil, yakni seseorang yang kehabisan perbekalan pada saat dalam perjalanan, tapi perjalanan itu bukan untuk maksiat.⁵⁷ Syarat seseorang ibnu sabil mendapat zakat, yakni memerlukan, safar bukan untuk maksiat pada Allah SWT, dan tidak memiliki harta apapun untuk bisa menyampaikannya ke tempat tujuan. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa sama sekali berhak mendapatkan zakat. Demikian juga seseorang yang memiliki harta, tapi berada di negeri

⁵⁵ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 169-170.

⁵⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 59-60.

⁵⁷ Abdul Rochim, 2011, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Hal.42-43.

orang dan terpisah darinya (sehingga tidak bisa mengakses hartanya).⁵⁸

g. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat dari menunaikan zakat, di antaranya, yakni:

1. Zakat bisa menjadikan orang yang menunaikannya memiliki sifat kedermawanan dan juga bisa membuang sifat kikir dan pelit.
2. Zakat bisa menguatkan tali persaudaraan dan menambah rasa cinta kasih sayang sesama umat Islam.
3. Zakat termasuk satu dari sekian upaya dalam mengatasi kemiskinan
4. Zakat bisa mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil dana zakat bisa dipakai untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5. Zakat bisa mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, dan bisa membuang rasa iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin pada orang-orang kaya.
6. Zakat bisa menolong menumbuhkan aspek kemoneteran umat.⁵⁹

2. Infaq dan Sedekah

a. Infaq

Infaq bersumber dari kata *nafaqa* atau *nafika yanfiq* *nafqan asy-syaitu* yang memiliki makna habis laku terjual. Di lain sisi deskripsi infaq secara umum ialah *shorful mal ilal hajah* (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan), keperluan yang dipenuhi dalam kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.⁶⁰ Infaq dikeluarkan oleh tiap-tiap orang yang beriman baik yang memiliki pemasukan rendah ataupun tinggi, baik pada saat keadaan sempit ataupun lapang. Sebagaimana dipaparkan dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 134:

⁵⁸ Edi Bahtiar, *Ke Arah Produktivitas Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009), 109.

⁵⁹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 17.

⁶⁰ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 18-19.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ

عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.” (QS Ali Imran: 134)

Infak berbeda dengan zakat, zakat memiliki nisab di lain sisi infak tidak mengenal nisab. Infak bisa dijalankan oleh tiap-tiap muslim dalam keadaan apapun, baik yang memiliki pemikiran tinggi ataupun rendah dan bisa diberikan pada siapa saja.⁶¹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat, infak bermakna harta yang sudah dikeluarkan seseorang ataupun badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁶²

Dan juga ada hikmah infaq antara lain:

a) Menyucikan harta

Infak bermaksud untuk menyucikan harta sebab Sebagian harta yang dipunyai di dalamnya ada hak milik orang lain. Harta apapun yang didapat tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak untuk yang mengusahakannya dan yang menghimpunnya. Sehubungan dengan hal itu, dengan mengeluarkan infaq maka bisa menyucikan harta yang dipunyai hari hak-hak orang lain dan sebagai tabungan di akhirat.

b) Menyucikan Jiwa dari Sifat Kikir (Bakhil)

Sifat kikir ialah satu dari sekian sifat tercela yang perlu di jauhkan dari hati. Sebab seseorang yang kikir pada hartanya berusaha agar hartanya tidak berkurang sebab zakat, infaq dan sedekah. Diantara tanda orang yang tidak mensyukuri atas nikmat Allah SWT. Dengan keimanan dan ketaqwaan kita pada Allah SWT maka di

⁶¹ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Kompas Gramedia: Jakarta, 2011), 190.

⁶² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat Pasal 1

hati akan tertanam kesadaran berzakat, infaq dan sedekah sehingga terjauh dari sifat kikir.

c) Menyucikan Jiwa

Dalam masyarakat jika terjadi kesenjangan sosial pada status sosial antara sikaya dengan simiskin, maka akan terjadi kecemburuan sosial.

Islam mengajarkan satu dari sekian terapi untuk mengubah pikiran seseorang dengan mentasarufkan sebagian dari kekayaan orang kaya untuk dibagikan pada orang miskin. Dengan seperti itu, diharapkan bahwa mereka bisa berfikir dengan hati yang jernih dan tidak perlu menanamkan rasa cemburu dalam hati.⁶³

d) Membangun Masyarakat yang Lemah

Problema sosial yang dihadapi pada saat ini cukup banyak. Seperti persoalan kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, lapangan kerja dan perilaku seksual.

Anak putus sekolah ialah satu dari sekian problem sosial yang ada, disebabkan banyak aspek salah satunya ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan anak untuk melanjutkan sekolah, apalagi sampai keperguruan tinggi.

Masih banyak problem sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana. Satu dari sekian jalan yang bisa ditempuh ialah lewat zakat, infaq dan sedekah.⁶⁴

b. Sedekah

Kata sedekah bersumber dari kata *shadaqoh* yang memiliki makna benar, di lain sisi secara terminology sedekah, yakni memberikan sesuatu pada seseorang secara tidak langsung dan bersifat sukarela tanpa dibatasi jumlah dan waktu khusus. Deskripsi sedekah menurut para ulama' ahli fikih, yakni memberikan sesuatu pada seseorang sebagai wujud kebajikan untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT semata.⁶⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat, Shadaqah bermakna harta atau non harta yang sudah dikeluarkan oleh seseorang ataupun

⁶³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), 20-23.

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, 23.

⁶⁵ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), 190.

badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁶⁶ Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa bersedekah, sebagaimana dipaparkan dalam Q.S Al-Hadid ayat 18:

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفَ

لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki ataupun perempuan dan meminjamkan pada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) untuk mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.* (QS Al-Hadid: 18)

Dan juga ada macam-macam sedekah, yakni:

- a) Memberikan nafkah pada keluarga
- b) Menyebarkan ilmu
- c) Menjadi pengurus yang jujur dan Amanah
- d) Berkata yang baik dan berjalan menuju masjid
- e) Sholat berjama'ah
- f) Tidur untuk persiapan shalat
- g) Memberi makan dan minum pada makhluk hidup.⁶⁷

c. **Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat, Infaq dan Sedekah**

Zakat, infaq dan sedekah memiliki banyak persamaan, dilihat dari kepentingan dan tujuannya. Zakat, infaq dan sedekah memiliki istilah satu deskripsi, yakni sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infaq dan sedekah memiliki persamaan dalam perannya untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.⁶⁸ Deskripsi sedekah dan ketentuan- ketentuannya sama dengan infaq. Tapi Infaq lebih berkaitan dengan materi di lain sisi sedekah memiliki makna lebih luas lebih menyangkut hal yang

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat, Pasal 1

⁶⁷ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, dan Sedekah*, 45.

⁶⁸ Fajar Khoirunnisa, *Analisis Pendayagunaan Zakat Lewat Program Layanan Jenazah Gratis (LJG) pada LAZ al-Azhar Peduli Ummat*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016). 16-17

bersifat non materiil.⁶⁹ Dan juga ada perbedaan Zakat, infaq dan sedekah, yakni zakat hukumnya wajib di lain sisi infaq hukumnya sunnah.⁷⁰ Perbedaanya bisa dilihat, diantaranya adalah:

- 1) Zakat bersifat wajib dan ada ketentuan atau kadar jumlah yang perlu dikeluarkan dalam berzakat dan hanya bias ditasarufkan ke dalam 8 golongan asnaf.
- 2) Infaq bersifat sunnah dan infaq ialah sumbangan sukarela yang berupa materi
- 3) Sedekah memiliki makna lebih luas dari infaq, sebab sedekah tidak hanya berupa materi dan bersifat tidak terbatas.⁷¹

3. Efektivitas Program Beasiswa Santri

Efektivitas bersumber dari kata efektif yang memiliki makna teraihnya kesuksesan dalam merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas selalu terikat dengan relasi antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sudah diraih.⁷² Para ahli menuturkan sejumlah deskripsi efektivitas, yakni:

- 1) Sedarmayanti menuturkan bahwa efektivitas ialah suatu ukuran yang memberikan ilustrasi seberapa jauh target yang akan diraih.⁷³
- 2) Sondang P. Siagian menuturkan bahwa efektivitas ialah pemakaian sumber daya, infrastruktur dalam jumlah khusus yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa aktivitas yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan kesuksesan dari segi teraihnya target yang sudah ditetapkan. Jika hasil aktivitas semakin mendekati target maka semakin tinggi efektivitasnya.⁷⁴

⁶⁹ Yasin, Solikhul Hadi, *Fiqh Ibadah*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008) 67

⁷⁰ Yasin, Solikhul Hadi, *Fiqh Ibadah*, 68

⁷¹ Yasin, Solikhul Hadi, *Fiqh Ibadah*, 68.

⁷² Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum" *Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18 (2018), <https://ejournal.stai-br.id/index.php/alrazi/article/view/23>, 06.

⁷³ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktif Kerja*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 59.

⁷⁴ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 4.

- 3) Martini dan Lubis menuturkan bahwa efektivitas ialah suatu aspek pokok aktivitas agar teraih suatu tujuan atau target yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka suatu organisasi bisa dikatakan efektif bila sudah teraih target atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.⁷⁵

Dari sejumlah pemikiran para ahli diatas, bisa ditarik suatu simpulan bahwa efektivitas ialah pokok utama yang menyatakan sukses atau tidak suksesnya suatu organisasi dalam menjalankan suatu program untuk meraih suatu tujuan atau target dalam meraih target yang ditentukan sebelumnya.

Penilaian efektivitas suatu program dilakukan untuk menguak fakta perihal sejauh mana manfaat dan imbas yang akan di hasilkan oleh program itu. Sebab efektivitas ialah ilustrasi kesuksesan dalam meraih suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Sehubungan dengan hal itu, suatu program bisa dikatakan efektif jika tujuan atau target yang dikehendaki bisa teraih selaras dengan rencana yang bisa memberikan imbas, hasil atau manfaat yang diinginkan.⁷⁶

Efektivitas suatu program bisa diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pemikiran pe dan bisa dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Ammar Munir menyatakan bahwa untuk mengukur aspek-aspek apa saja yang bisa mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu program bisa dilakukan dengan memakai variabel-variabel berikut ini:⁷⁷

1. Tepat sasaran

Tepat sasaran ialah anggaran yang bisa direalisasikan dan didapat oleh mereka yang menjadi target dari program itu.

⁷⁵ Martini dan Lubis, *Teori Organisasi*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1987), 55.

⁷⁶ Alisman, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 1, No. 2 (2014): 50. <https://jurnal.unsviah.ac.id/EKaPI/article/view/3707>

⁷⁷ Ammar Munir dkk, “Efektivitas Pemberdayaan Program Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Mall Hidayatullah Kota Makassar”, *Journal of Islamic Economics* 4, No. 1(2022): 51-52. <https://ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/145>

2. Memberikan Dorongan Semangat

Memberi dorongan dan semangat ialah motivasi yang sudah diberikan dalam menggerakkan seseorang untuk merealisasikan tujuannya dalam mempertinggi pendidikannya.

3. Mempertinggi prestasi Akademik ataupun Non Akademik

Peningkatan kapabilitas ialah satu dari sekian tindakan yang diambil untuk memperbaiki hasil dari penyelenggaraan pendidikan agar selaras dengan arah kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses pendidikan.

Sebagaimana efektivitas program beasiswa santri ini saat pendistribusian dana ZIS yang di salurkan tidak tepat sasaran, belum menghasilkan manfaat, imbas atau hasil dari program itu, maka pendistribusian dana ZIS pada program ini tidak bisa dikatakan efektif. Tapi sebaliknya, saat pendistribusian dana ZIS yang sudah ditasarufkan tepat sasaran, menghasilkan manfaat, imbas atau hasil dari program itu, maka pendistribusian dana ZIS pada ini bisa dikatakan efektif.

4. Pendistribusian Zakat

a. Deskripsi Pendistribusian

Pendistribusian zakat ialah aktivitas mentasarufkan dana zakat yang sudah terhimpun pada golongan mustahiq zakat dalam merealisasikan tujuan sosial ekonomi dari pengelolaan zakat. Fase pertama dalam aktivitas pengalokasian dana zakat, yakni menjalankan aktivitas distribusi local atau lebih mengedepankan mustahiq di lingkungan sekitar Lembaga zakat dibandingkan dengan pengalokasian untuk wilayah lainnya.

Pendistribusian dana zakat pada mulanya lebih didominasi pendistribusian secara konsumtif, tapi pendistribusian zakat saat ini mulai dikembangkan memakai pola pendistribusian dana zakat secara produktif. Dalam pendayagunaan dana zakat, wujud inovasi pengalokasian diklasifikasikan dalam sederet bentuk.⁷⁸ Bentuk-bentuk penyaluran ada dua hal, yakni:

⁷⁸ Jeni Rahman, Evi Martaseli, "Pengaruh Pengendalian Internal Pada Pengelolaan dan Pengalokasian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6 Edisi 12 (2018): 179.

a) Penyaluran wujud sesaat

Penyaluran wujud sesaat ialah penyaluran yang hanya diberikan pada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga diartikan bahwa penyaluran pada mustahik tidak di dan i target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini disebabkan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orangtua yang sudah jompo dan yang cacat.

b) Penyaluran wujud pemberdayaan

Penyaluran wujud pemberdayaan ialah penyaluran yang di dan i target merubah situasi mustahik menjadi klasifikasi muzakki.⁷⁹

Segala wujud aktivitas pengalokasian dana ZIS harus dilakukan dengan terbuka dan transparan. Pengelolaan dana ZIS yang tidak terbuka dan transparan bisa menjadikan boomerang untuk Lembaga itu sebab dianggap sudah menyalahgunakan dana ZIS yang sudah diamanahkan pada lembaga itu. Persepsi itu muncul akibat public tidak bisa mengakses maklumat terkait penghimpunan, pengalokasian dan pendayagunaan dari dana ZIS itu.

Transparan ialah sifat keterbukaan pada suatu pengelolaan lewat penyertaan semua aspek dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan aktivitas. Transparan dalam pengalokasian bisa dilakukan dalam dua bentuk, yakni:

a) Pertama, dilaporkan secara mendetail pada muzakki, termasuk di dalamnya pada siapa zakat itu sudah ditasarufkan. Di samping transparansi pada personal dan publik, transparansi juga dilakukan pada pihak-pihak yang berkompeten dan pihak yang memerlukan maklumat

b) Kedua, transparansi dalam wujud aktivitas riil. Transparansi dalam konteks ini lebih menitik beratkan pada kuantitas dan kapabilitas pendistribusian dana ZIS yang bisa dinikmati masyarakat secara langsung.⁸⁰

⁷⁹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Kepengurusan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 72.

⁸⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Kepengurusan yang Efektif*, 93-97.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen untuk Organisasi Zakat

Semua aktivitas pengelolaan ZIS berlandaskan pada prinsip-prinsip manajemen untuk mempermudah suatu organisasi. Dalam menjalankannya sangat diperlukan sistem manajemen, sebab suatu pelaksanaan harus terencana, terorganisir, terkendali dan di evaluasi sehingga bisa berjalan efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen yang bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga zakat, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.⁸¹

1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam badan amil zakat perencanaan memuat aspek-aspek, perencanaan penyuluhan, perencanaan pengumpulan zakat, perencanaan pemakaian zakat, dan perencanaan pengawasan zakat. Tindakan-tindakan ini diperlukan agar di dalam mengurus, mengendalikan, dan mengatur zakat guna merealisasikan tujuan pengelolaan zakat.⁸² Perencanaan ditekankan dalam kerangka kerja operasional organisasi zakat dalam meraih yang hendak diraih baik dalam jangka yang pendek, jangka menengah dan jangka panjang.⁸³

Aspek penting dalam perencanaan organisasi zakat memuat sangat luas, seperti halnya amil yang bertugas untuk menghimpun dana zakat, menentukan wilayah, menentukan target target muzakki dan mustahiq dan membuat skala prioritas dalam Pendistribusian zakat.⁸⁴

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian ialah mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dipunyai oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan.⁸⁵ Aspek dalam perngorganisasian memuat

⁸¹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 268.

⁸² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Kepengurusan yang Efektif*, 23.

⁸³ Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 59

⁸⁴ Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 60.

⁸⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Kepengurusan yang Efektif*, 23

dalam pembagian tugas, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana, pengelolaan waktu dan sebagainya. Aspek dalam keberlangsungan pengumpulan zakat memuat efektivitas dan efisiensi pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat yang efektif dan efisien akan teraih manakala fase yang lainnya sudah dilakukan dengan baik dan perencanaan pengumpulan zakat sudah dirumuskan dengan baik.⁸⁶

3. Pengarahan (*Actuating*)

Penekanan dalam pengarahan ialah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan agar bisa bekerja dengan baik, tenang dan tekun. Sehingga bisa memahami fungsi dan difensiasi tugas masing-masing.⁸⁷ Jaringan kerja (*networking*) di dalam suatu organisasi atau lembaga zakat harus dipahami dan diimplementasikan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah dan terintegrasi antar organisasi menjadi terbuka. Sistem ini juga sangat menolong muzakki dalam mengakses maklumat secara bebas, mengendalikan dan mengikuti perkembangan dana zakat yang mereka tunaikan.⁸⁸

Pelaksanaan dalam pengalokasian dan pendayagunaan, yakni semangat perintah dalam berzakat ialah berubahnya situasi masyarakat dari seorang mustahiq (penerima) menjadi seorang muzakki (pemberi). Dengan bertambahnya muzakki bisa mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Sehingga diperlukan pengaturan yang baik untuk mengurus, mengendalikan, dan mengatur zakat sehingga potensi umat bisa dimanfaatkan secara optimal. Lembaga pengelola zakat diharuskan untuk mendesain program secara terencana dan terorganisir. Kesuksesan suatu Lembaga menitikberatkan pada efek dari pemberdayaan masyarakat.⁸⁹

⁸⁶ Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 61

⁸⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Kepengurusan yang Efektif*, 24

⁸⁸ Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 62

⁸⁹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, 313.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Proses control ialah kewajiban yang terus menerus harus dijalankan untuk verifikasi pada jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan dalam bekerja. Kesalahan dalam bekerja dengan hadirnya pengontrolan bisa dijumpai penyebabnya dan bisa diluruskan.⁹⁰ Pengawasan memiliki kontribusi amat vital dalam mengurus, mengendalikan, dan mengatur suatu organisasi. Penekanan dalam pengawasan pada suatu organisasi terletak pada sistem operasional, pengawasan standar kerja, target-target dan kerangka kerja organisasi. Di lain sisi, aspek pengawasan dalam organisasi memuat pengawasan pembukuan, pemakaian sarana, pemakaian waktu, pemakaian pendekatan, metode dan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.⁹¹

Dalam fungsi atau fase pengawasan (*controlling*), yang perlu dilakukan ialah mengevaluasi kesuksesan dalam merealisasikan tujuan dan target aktivitas selaras dengan indikator yang sudah ditetapkan, mengambil Fase klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin dijumpai, dan menjalankan sederet alternatif solusi atas sederet persoalan yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target aktivitas.⁹²

c. Jenis-Jenis Pendistribusian zakat

Dalam pendistribusian dana zakat, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Diberikan pada delapan asnaf, yakni: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah dan Ibnu Sabil.
- 2) Manfaat zakat itu bisa diterima dan dirasakan manfaatnya. Agar dana zakat yang sudah ditasarufkan itu bisa berdaya guna dan sukses guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif.⁹³ Diantaranya, yakni:

⁹⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Kepengurusan yang Efektif*, 25

⁹¹ Muhammad, H. Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 62

⁹² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Kepengurusan yang Efektif*, 26.

⁹³ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 153.

a. Konsumtif tradisional

Pengalokasian secara konsumtif tradisional ialah zakat ditasarufkan pada para *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti penyaluran zakat mal dan zakat fitrah pada mustahiq yang sangat memerlukan sebab ketiadaan pangan atau musibah. Program pengalokasian secara konsumtif produktif termasuk program jangka pendek dalam mengatasi problematika umat.⁹⁴

b. Konsumtif Kreatif

Pengalokasian secara konsumtif kreatif ialah dana zakat yang ditasarufkan berwujud barang konsumtif dan bisa dipergunakan dalam menolong orang miskin untuk mengatasi problematika sosial ekonomi yang dihadapi. Penyaluran itu bisa berupa peralatan sekolah, beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk para petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.⁹⁵

c. Produktif konvensional

Pengalokasian secara produktif konvensional ialah penyaluran dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq dalam wujud barang-barang produktif. Dengan penyaluran produktif konvensional itu para mustahiq diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti penyaluran berwujud bantuan ternak kambing, sapi perah untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.⁹⁶

d. Produktif kreatif

Pengalokasian secara produktif kreatif ialah penyaluran dana zakat yang ditasarufkan dalam wujud pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek

⁹⁴ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, 34.

⁹⁵ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, 34-35.

⁹⁶ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, 35.

sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, masjid, dan modal usaha untuk mengembangkan usaha para pedagang kecil.⁹⁷

Dalam menjalankan pengembangan ekonomi, ada sejumlah aktivitas yang bisa dijalankan oleh Lembaga zakat. Aktivitas ini terpartisi dalam sederet bentuk, yakni:

- a) Pemberian bantuan uang sebagai modal kerja ataupun menolong pengusaha untuk meningkatkan kapasitas dan mutu produksi.
- b) Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industry kecil, seperti kerajinan tangan, makanan olahan dan sebagainya.
- c) Dukungan pada mitra binaan untuk berkontribusi dan dalam sederet pameran.
- d) Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin kesuksesan usaha, missal Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam wujud pengetahuan, kepewawain dan maklumat.
- e) Pembentukan Lembaga keuangan. Lembaga zakat bisa mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), misalnya dengan pendirian BMT.
- f) Pengembangan Industri, Modal dan investasi yang bisa ditasarufkan Lembaga zakat, kini bisa meraih puluhan bahkan ratusan juta rupiah.⁹⁸

d. Tahapan Pendistribusian

Pendistribuisan zakat bisa dilakukan dengan sederet tahapan, diantaranya adalah:

1) Penyaluran Murni

Fase penyaluran murni lazimnya pada saat dibagikan, dana langsung habis selaras dengan penyampaian bantuan yang diberikan. Orientasi fase

⁹⁷ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, 35.

⁹⁸ Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 95-96.

penyaluran murni ialah sampainya dana pada orang yang berhak menerimanya. Maknanya, pada fase penyaluran ini yang diutamakan ialah sampainya dana pada pihak yang berhak menerima.

2) Semi pendayagunaan

Pada fase ini, dana yang ada selain dipakai untuk hibah konsumtif, santunan dan aktivitas kariatif juga dipakai untuk aktivitas-aktivitas pengembangan SDM. Fase semi pendayagunaan ini pada saat dibagikan, dana juga langsung habis. Orientasi fase ini ialah selain sampainya dana kepihak yang menerima, juga orientasi manfaat dana (program) untuk penerima dana itu.

3) Pendayagunaan

Pendayagunaan ialah fase akhir. Pada fase ini dana yang ada dipakai untuk aktivitas hibah, baik untuk aktivitas langsung ataupun tidak langsung. Dana pada fase pendayagunaan ini tidak langsung habis, sebab dipakai untuk aktivitas ekonomi yang secara berkala terus berputar dikalangan pihak yang menerima. Orientasi pada fase ini ialah transformasi pihak yang menerima sesudah mendapatkan bantuan dari badan zakat ataupun Lembaga zakat.⁹⁹

e. Strategi Pendistribusian

Pendistribusian bisa benar-benar sampai pada orang-orang yang berhak menerimanya, proses pengalokasian perlu melibatkan manajemen. Mentasarufkan ZIS secara selektif dan tidak tumpeng tindih, perlu dilakukan Fase-fase berikut:

- 1) Mempartisi area penyaluran (pengalokasian/pendayagunaan) pada BAZNAS ataupun LAZNAS.
- 2) Membuat kesamaan persepsi antara BAZNAS dan LAZNAS perihal klasifikasi mustahiq.
- 3) Membuat kesamaan persepsi perihal mustahiq konsumtif dan produktif.
- 4) Menginventarisasikan mustahiq selaras dengan yang sudah disepakati.

⁹⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Kepengurusan yang Efektif*, 88-90.

- 5) Mengumumkan hasil inventarisir pada masyarakat diwilayah itu, lewat RT, majid, atau UPZ.
- 6) Memberikan kesempatan pada masyarakat umum untuk memberi tanggapan perihal hasil inventarisir yang sudah diumumkan.
- 7) Memperbaiki mustahiq yang akan menerima ZIS.
- 8) Mempartisikan ZIS pada mustahiq zakat konsumtif.
- 9) Mempartisikan ZIS pada mustahiq azakat produktif.¹⁰⁰

f. Bentuk-Bentuk Lembaga Zakat

Undang-undang No.38 tahun 1999 perihal Pengelolaan Zakat, Bab III pasa 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa Lembaga pengelola zakat di Indonesia memuat dua bentuk, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

a) Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ sebelumnya disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah). Deskripsi BAZIS dijumpai dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991/47 pada Tahun 1991 perihal Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 perihal Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 di dalamnya disebutkan deskripsi Badan Amil Zakat ialah organisasi yang dibentuk pemerintah bertugas untuk mengurus, mengendalikan, dan mengatur zakat dan kepengurusannya memuat aspek masyarakat dengan pemerintah bertugas untuk menghimpun, mentasarufkan, dan mendayagunakan zakat selaras dengan ketentuan agama Islam.

BAZ dibentuk sesuai tingkat wilayah pemerintah, yakni BAZ tingkat nasional yang berkedudukan di ibukota negara, BAZ tingkat provinsi yang berkedudukan

¹⁰⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Kepengurusan yang Efektif*, 91-93.

di ibukota provinsi, BAZ tingkat kota/kabupaten yang berkedudukan di ibukota kota/kabupaten, dan BAZ tingkat kecamatan yang berkedudukan di ibukota kecamatan.¹⁰¹

b) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Deskripsi Lembaga Amil Zakat (LAZ) ada di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 perihal Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 perihal Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 38 Tahun 1999 perihal Pengelolaan Zakat, Lembaga amil zakat ialah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakasa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, Pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Sehubungan dengan hal itu BAZ dan LAZ memiliki tugas dan fungsi yang sama, yakni menghimpun, mentasarufkan, dan mendayagunakan harta zakat dari para muzakki.¹⁰²

Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama menetapkan klasifikasi persyaratan LAZ tingkat pusat, LAZ tingkat Provinsi, dan LAZ tingkat Kabupaten/Kota. Klasifikasi dan persyaratan LAZ tingkat pusat, yakni:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahiq
- 3) Sudah beroperasi minimal selama 2 tahun
- 4) Laporan keuangan sudah diaudit oleh akuntan public selama 2 tahun terakhir
- 5) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi
- 6) Mendapat rekomendasi dari forum zakat (FOZ)
- 7) Sudah mampu menghimpun dana senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam satu tahun
- 8) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh kementerian agama dan bersedia diaudit oleh akuntan public

¹⁰¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Kepengurusan yang Efektif*, 42.

¹⁰² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Kepengurusan yang Efektif*, 46.

- 9) Dalam menjalankan aktivitas bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS dan Kementerian Agama

Di lain sisi klasifikasi dan persyaratan LAZ tingkat Provinsi ditetapkan, yakni:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahiq
- 3) Sudah beroperasi minimal selama 2 tahun
- 4) Memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan public selama 2 tahun terakhir
- 5) Memiliki wilayah operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi tempat Lembaga berada
- 6) Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat
- 7) Sudah mampu menghimpun dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun
- 8) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat dan bersedia diaudit oleh akuntan public
- 9) Dalam menjalankan aktivitas bersedia berkoordinasi dengan BAZDA dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat.¹⁰³

5. ZIS untuk Pendidikan

Pendidikan ialah satu dari sekian cara terbaik untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia. Dalam upaya meningkatkan kapabilitas Pendidikan, pemerintah bisa menjadikan zakat sebagai peluang dalam pembiayaan Pendidikan. Lembaga amil zakat ialah satu dari sekian Lembaga yang peduli pada Pendidikan.¹⁰⁴ Mengingat mayoritas penduduk di Indonesia 85% beragama Islam, sehingga bisa menjadi aspek utama besarnya potensi zakat di Indonesia.

Robert Chambers menuturkan bahwa ada dua hal yang perlu diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan, yakni aspek kerentanan dan ketidakberdayaan, dari dana ZIS bisa dipakai untuk mengurangi aspek kerentanan kemiskinan, bisa

¹⁰³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Kepengurusan yang Efektif*, 46.

¹⁰⁴ Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan lewat Sektor Zakat", *Al- Amwal*, 9, No. 2, (2017). 162.

memberikan dukungan saat mereka sedang menghadapi musibah.¹⁰⁵

Pada saat ini, program Pendidikan ialah program pendistribusian dana ZIS yang banyak diminati oleh Lembaga-lembaga zakat, sebab memiliki sejumlah alasan, *pertama*: semua orang sepakat bahwa dengan lewat jalur pendidikan bisa merubah nasib seseorang, *kedua*: program Pendidikan relatif gampang dijalankan sebab tidak perlu kepiawaian khusus untuk amil, dan yang *ketiga*: program Pendidikan lebih gampang dalam melakukan evaluasi hasilnya, meskipun hal itu jarang dijalankan oleh Lembaga zakat.

Pendistribusian dana ZIS dalam bidang Pendidikan bisa diraih jika ada program yang terancam, seperti penentuan klasifikasi penerima program, pelaksanaan dan monitoring pada kesuksesan penerima program. Dengan hadirnya perencanaan yang baik dan monitoring yang berkelanjutan diharapkan bisa berimbas pada pendistribusian dana ZIS dalam bidang Pendidikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.¹⁰⁶

Dan juga ada program Pendidikan yang ada dalam Lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) untuk memberikan beasiswa Pendidikan pada santri. Program ini dikonsentrasikan untuk santri-santri tingkat Madrasah Tsanawiyah/ sederajat dan mahasantri yang berprestasi dan memiliki niat sungguh-sungguh, rajin, ulet dan sabar dalam menuntut ilmu dengan prioritas utama santri yang berasal dari keluarga kurang mampu. Lewat program ini diharapkan santri-santri termotivasi untuk lebih mempertinggi prestasinya, baik akademik ataupun non akademik, sehingga Pendidikan santri terpenuhi dan termotivasi dalam mempertinggi perbaikan belajar dan prestasi.

B. Studi Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Lingki Ramika (2021) perihal "Strategi Penyaluran dana zakat Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu Dalam Program Beasiswa

¹⁰⁵ Kuntarno Noor Aflah, *Zakat dan kontribusi Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), 126.

¹⁰⁶ Kuntarno Noor Aflah, *Zakat dan kontribusi Negara*, 126-127.

Pendidikan *Islamic Boarding School* di Pesantren Hidayatullah Bengkulu”. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa strategi penyaluran dana zakat lewat program beasiswa Pendidikan berbasis *Islamic Boarding School* di Pesantren Hidayatullah yang dijalankan oleh Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu terlaksana dengan baik sebab lembaga bermitra secara langsung dengan Yayasan Hidayatullah Bengkulu. Jumlah santri yang menerima beasiswa pendidikan di Yayasan pondok pesantren Hidayat tahun 2013-2019 sebanyak 321 santri dan santriwati.

Persamaan studi terdahulu dengan penelitian sekarang, yakni sama-sama mengkaji pendistribusian dana zakat yang ditasarufkan lewat beasiswa pendidikan santri. Di lain sisi perbedaannya ialah rumusan masalah berbeda, studi terdahulu berfokus pada strategi penyaluran dana zakat dalam beasiswa Pendidikan. Di lain sisi peneliti berfokus pada efektivitas pendistribusian dana ZIS yang di salurkan pada program beasiswa pendidikan santri.¹⁰⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fairuz Zabadi (2018) perihal “Penyaluran dana zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa Pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan”. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penyaluran dana zakat untuk Pendidikan beasiswa dhuafa di Darunnajah Charity sangat kurang, sebab untuk biaya rutin hanya ditasarufkan untuk pondok pesantren Darunnajah Jakarta, di lain sisi untuk pondok pesantren Darunnajah lainnya hanya bersifat insidental. Penyaluran dana zakat lewat program beasiswa dhuafa masuk ke golongan pola tradisional dan kreatif sebab beasiswa itu diberikan diberikan pada santri yang tergolong dari keluarga kurang mampu secara langsung dan berupa alat-alat sekolah. Jumlah santri yang menerima beasiswa dhuafa Darunnajah Charity pada tahun 2015-2018 sebanyak 30 santri dan santriwati.

Persamaan studi terdahulu dengan penelitian sekarang, yakni sama-sama mengkaji pendistribusian dana zakat lewat sektor

¹⁰⁷Lingki Ramika, “Strategi Penyaluran dana zakat Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu Dalam Program Beasiswa Pendidikan *Islamic Boarding School* di Pesantren Hidayatullah Bengkulu, Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”, Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.

Pendidikan. Di lain sisi perbedaannya ialah rumusan masalah berbeda, sumber dana yang di gunakan berasal dari zakat mall, zakat profesi dan zakat perusahaan. Di lain sisi peneliti memakai dana zakat, infak dan sedekah.¹⁰⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Yuliyah Astuti (2021) perihal “Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat di LAZISNU Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di salurkan lewat 4 pilar (Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan siaga bencana). Dalam program Pendidikan ditasarufkan lewat program Pendidikan untuk santri. Pada tahun 2019 LAZISNU memberikan beasiswa santri pada 10 santri Tahfidzul Qur’an selama 2 (dua) tahun. Beasiswa diberikan tiap-tiap bulan dan diberikan secara tunai senilai Rp. 500.000 pada masing-masing santri untuk menunjang kebutuhan bulanan.

Persamaan studi terdahulu dengan penelitian sekarang, yakni sama-sama mengkaji membahas perihal dana ZIS untuk memajukan Pendidikan. Di lain sisi perbedaannya di studi terdahulu terfokus pada pengelolaan dana ZIS dalam sederet program. Di lain sisi penelitian sekarang berfokus pada pendistribusian dana ZIS lewat program beasiswa Pendidikan.¹⁰⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Fadli Sarundajang (2021) perihal “Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado”. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pendistribusian dana zakat dalam program beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Manado kurangnya kuota untuk beasiswa pada yang memerlukan masih kurang sebab pembayaran zakat yang belum maksimal di BAZNAS Kota Manado oleh muzakki yang ada. Sementara pihak BAZNAS Kota Manado dalam

¹⁰⁸ Ahmad Fairuz Zabadi, “Penyaluran dana zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa Pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan, Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

¹⁰⁹ Yuliyah Astuti, “Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat di LAZISNU Kabupaten Banyumas, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”, Skripsi, Purwokerto: UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin, 2021.

hal alokasi zakat pada para mustahik beasiswa memakai aturan ketat.

Persamaan studi terdahulu dengan penelitian sekarang, yakni sama-sama mengkaji pendistribusian dana zakat untuk pendidikan. Di lain sisi perbedaannya ialah rumusan masalah berbeda, studi terdahulu berfokus pada implementasi dana zakat dalam program beasiswa pendidikan. Di lain sisi peneliti berfokus pada efektivitas pendistribusian dana ZIS yang di salurkan pada program beasiswa santri.¹¹⁰

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah model konseptual perihal bagaimana teori berhubungan dengan sederet aspek yang sudah diidentifikasi sebagai persoalan yang penting.¹¹¹ Untuk mengarahkan penelitian agar selaras dengan problematika dan tujuan ditetapkan, maka perlu disusun kerangka berfikir dalam menjalankan penelitian.

Kerangka berfikir dalam studi ini bisa dipaparkan bahwa pendistribusian dana ZIS yang dijalankan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus yang bersumber dari muzakki. Dana Zis yang terhimpun kemudian dikelola oleh amil lewat program-program yang dibentuk LAZISNU Kabupaten Kudus yang memuat, program NU Care, NU Preneur, NU Skill dan NU Smart. Program-program itu ada 15 (lima belas) program kerja, yakni: Kursi roda atau alat bantu penderita stroke, Gerobak jajan sekolah sehat, Pelatihan usaha kreatif untuk fakir/miskin, Santunan kaki/tangan palsu, Menghapus tattoo, santunan guru TPQ, Beasiswa santri, zakat produktif, santunan guru madrasah diniyyah, Makan bersama penghuni lapas, Bedah rumah, Sepeda sekolah yatim, Maulid peduli marbot, Terapi stroke untuk fakir/miskin dan Ambulance gratis.

Program NU Smart yang dikelola oleh LAZISNU Kabupaten Kudus berwujud beasiswa santri yang di berikan pada santri dari keluarga tidak mampu dan distribusikan dalam

¹¹⁰ Fadli Sarundajang, "Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

¹¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 128.

wujud pemberian dana beasiswa untuk santri tingkat Tsanawiyah/Sederajat, pemberian dana SPP untuk mahasantri yang kuliah di AKBID Muslimat NU dan pembinaan intensif berupa pemberian materi-materi tambahan. Berikut ini bisa digambarkan kerangka pemikiran dalam wujud skema yang dijadikan landasan pemikiran studi ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

